

**LAPORAN PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN  
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK  
PRATAMA BINJAI**

**PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI**

*Diajukan Guna Memenuhi  
Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan  
Program Studi D3 Manajemen Perpajakan*



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**OLEH :**

**BOBBY CHANDRA SYAHPUTRA**

**1905190021**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

KAMPUS III UMSU – JL. KAPTEN MUKHTAR BASRI NO.3 MEDAN 20238 TELP. (061)6623301

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

Laporan Program Pengalaman Lapangan ini disusun oleh:

NAMA : BOBBY CHANDRA SYAHPUTRA

NPM : 1905190021

PROGRAM STUDI : MANAJEMEN PAJAK

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS

TEMPAT PPL : KPP PRATAMA BINJAI

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam penilaian laporan Program Pengalaman Lapangan.

Medan, 20 Juli 2022

Ketua Program Studi

Pembimbing

SURYA SANJAYA, SE., M.M

MUHAMMAD FAHMI, SE., M.Si

Dekan

Kepala Subbagian Umum dan kepatuhan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Internal



H. JANURI, SE., MM., M.Si



SALOM PARHUSORAN PANGGABEAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

KAMPUS III UMSU - JL. KAPTEN MUKHTAR BASRI NO.3 MEDAN 20238 Telp. (061)6623301

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN**

Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Manajemen Pajak  
Jenjang : Diploma III (D-III)  
Ketua Program Studi : Surya Sanjaya, SE., M.M  
Dosen Pembimbing : Muhammad Fahmi SE., M.Si  
Nama Mahasiswa : Bobby Chandra Syahputra  
NPM : 1905190021  
Tempat PPL : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

| Tanggal      | Materi bimbingan                             | Paraf | Keterangan |
|--------------|--|-------|------------|
| 21 Juni 2022 | - perbaikan latar belakang dan ruang lingkup |       |            |
| 11 Juli 2022 | - perbaikan spasi<br>- perbaikan margin      |       |            |
| 18 Juli 2022 | - perbaikan kesimpulan dan saran             |       |            |
| 20 Juli 2022 | - Acc, selesai bimbingan                     |       |            |

Medan, 25 Juli 2022  
Ketua Program Studi

Pembimbing

MUHAMMAD FAHMI, SE., M.Si

SURYA SANJAYA, SE., M.M

## KATA PENGANTAR



### *Assalamu 'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh*

Kehadirat ALLAH SWT telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan hasil PPL saya yang berjudul: **“PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI”**. Sebagai salah satu syarat untuk dinyatakan lulus dari Program Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Laporan PPL ini dibuat berdasarkan apa yang penulis hadapi di lapangan. Pelaksanaan PPL di laksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. Kelancaran dan keberhasilan penulisan laporan ini pun tidak lepas dari para bantuan bapak/ibu pembimbing serta kepada semua pihak yang berperan mendukung penulis untuk menyelesaikan laporan ini. Penulis menyadari sebagai umat yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan dalam penulisan tentang laporan ini.

Dari awal penulisan laporan PPL sampai selesai ini, telah banyak menerima masukan bimbingan moril maupun materi dari pihak yang sudah mendukung. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih hingga tiada kepada:

1. Yang Maha Suci **Allah SWT** yang telah memberikan penulis kesehatan dan kesempatan penulis untuk menyelesaikan laporan tugas akhir dari awal sampai selesai.
2. Yang tercinta, teristimewa, dan tersayang buat ayahanda **Edi Syahputra** dan ibunda **Napsiah**, yang mana selalu memberikan penulis dukungan motivasi yang tiada henti, kasih sayang, dan semangat yang tulus serta doa restu dan nasehatan yang tiada habisnya. Serta pengorbanan yang keras dalam mencari nafkah untuk kesuksesan anak-anak nya yang tak ternilai.

3. Bapak **Dr.Agussani, MAP** selaku Rektor Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **H.Januri, SE., MM., M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Surya Sanjaya, SE., MM** selaku Ketua Jurusan Manajemen Pajak Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Muhammad Irsan, SE., MAK** selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Pajak Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **Muhammad Fahmi, SE., M.Si** selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu serta meluangkan waktu untuk penulis menyelesaikan laporan PPL ini.
8. Bapak/Ibu selaku kepala kantor Sub Bagian Umum serta Bapak/Ibu karyawan beserta staff Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.
9. Terima kasih juga untuk orang terdekat, yaitu **Tsany fahrurahman** dan **M. yudistira** yang telah membantu dan memberi motivasi untuk menyempurnakan penulisan laporan.
10. Serta sahabat-sahabat penulis yang selalu mendukung dari awal pembuatan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan ini belum sempurna, baik dari penulisan, maupun isi laporan ini karena keterbatasan dan kesalahan. Sehingga, penulis mengharapkan saran dan kritik untuk melengkapi penulisan laporan tugas akhir ini.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Medan, Juli 2022

Penulis

**BOBBY CHANDRA SYAHPUTRA**

NPM: 1905190021

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>i</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>1</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>  | <b>2</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>  | <b>v</b>  |
| <b>PENDAHULUAN .....</b>   | <b>4</b>  |
| A. Latar Belakang Program Pengalaman Kerja Lapangan .....  | 4         |
| B. Ruang Lingkup Program Pengalaman Lapangan.....  | 5         |
| C. Tujuan dan Manfaat Program Pengalaman Lapangan .....  | 6         |
| <b>BAB II DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN.....</b>  | <b>9</b>  |
| <b>A. KAJIAN TEORI .....</b>   | <b>9</b>  |
| 1. Defenisi Pajak.....   | 9         |
| 2. Teori Pajak .....   | 9         |
| 3. Tujuan Pajak.....   | 10        |
| 4. Manfaat dan Fungsi pajak .....  | 11        |
| 5. Jenis pajak .....   | 13        |
| <b>B. DESKRIPSI DATA.....</b>  | <b>14</b> |
| 1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.....  | 14        |
| 2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai .....                                       | 16        |
| 3. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan<br>Pajak Pratama Binjai..... | 17        |
| 4. Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan .....   | 22        |
| <b>C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS.....</b>   | <b>23</b> |
| 1. Definisi Pajak Penghasilan.....   | 23        |
| 2. Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 .....   | 25        |
| <b>BAB III KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>  | <b>31</b> |
| <b>A. KESIMPULAN .....</b>   | <b>31</b> |
| <b>B. SARAN.....</b>   | <b>31</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>30</b> |

## DAFTAR GAMBAR

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Gambar 4. 1 Bukti Potong .....   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| Gambar 4. 2 Bukti Potong Elektronik.....                                   | 35                                  |
| Gambar 4. 3 Bukti potong.....  | 383                                 |
| Gambar 4. 4 Asistensi Pelayanan Terhadap Wajib Pajak.....                  | 34                                  |
| Gambar 4. 3 Penulis Sedang Melakukan Eksistensi di KPP Pratama Binjai..... | 35                                  |

## DAFTAR LAMPIRAN

|               |   |
|---------------|---|
| LAMPIRAN..... | 1 |
| LAMPIRAN..... | 2 |
| LAMPIRAN..... | 3 |
| LAMPIRAN..... | 4 |
| LAMPIRAN..... | 5 |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Program Pengalaman Kerja Lapangan**

Program Pengalaman Lapangan adalah salah satu program yang tercantum dalam kurikulum Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang wajib diikuti dan dilaksanakan oleh semua mahasiswa/i Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dengan bertujuan mahasiswa/i yang bersangkutan dapat mengembangkan dan memahami etika dalam ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan serta kegiatan dan membandingkan pengembangan ilmu pengetahuan teori yang di dapat dari kampus dengan keadaan di lapangan.

Laporan ini disusun dengan memperhatikan alokasi waktu dan tempat yang dibutuhkan. Penulis berkerja sama dengan para pegawai KPP Pratama Binjai untuk memperoleh laporan ini dengan maksimal. Kebutuhan keuangan negara yang semakin hari semakin besar dan keinginan pemerintah untuk mengupayakan penghapusan hutang luar negeri.

Direktorat Jenderal Pajak melakukan dan melaksanakan tugasnya untuk lebih meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk lebih percaya dan memahami pembayaran pajak. Dengan maksud, menambahkan pembendaharaan kas buku perpajakan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pada khususnya.

Untuk mencapai hal tersebut, maka Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) mewajibkan para mahasiswa/i pada tahap semester akhir ini untuk melakukan Program Pengalaman Lapangan (PPL). Khususnya untuk

Diploma III Manajemen Perpajakan yang dialkukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dimana mahasiswa dapat memahami dan memperhatikan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang di dapat dan dimiliki selama pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Tujuannya agar lulusan dari UMSU mampu berkerja dengan baik dan profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dalam penerimaan pajak, pada saat ini kenyataan nya belum sesuai dengan target pemerintah, karena kesadaran dan kepercayaan masyarakat belum sepenuhnya mengetahui

pentingnya pajak, yang disebabkan pembayaran yang dilakukan wajib pajak belum sesuai dengan tata cara penerimaan dan pengolahan SPT.

Dari permasalahan yang timbul ini mengakibatkan kepatuhan wajib pajak yang setiap tahunnya menurun karena kurangnya penjelasan dari pihak Direktorat Jenderal Pajak maupun Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mengenai petunjuk teknis dalam penerimaan dan pengolahan SPT tahunan. Ini yang membuat wajib pajak merasa tidak bertanggung jawab untuk melaporkan pajaknya, sehingga banyak wajib pajak yang tidak patuh dan belum sadar akan adanya pembayaran terhadap pajaknya. Maka DJP maupun KPP memberikan sosialisasi kepada wajib pajak agar memaksimalkan penerimaan dan pengolahan SPT tahunan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan (SOP).

Dengan latar belakang tersebut, maka penulis menyusun tugas akhir dengan judul **“PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI “**

## **B. Ruang Lingkup Program Pengalaman Lapangan**

Ruang Lingkup adalah suatu batasan studi yang menjelaskan fokus studi agar tidak melebar pada masalah yang lain. Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan kerja yang dipraktikkan langsung oleh mahasiswa di KPP Pratama Binjai sejak tanggal 1 Februari sampai dengan tanggal 28 Februari 2018. Ada beberapa seksi pada KPP tersebut yaitu:

1. Seksi Sub.Bagian Umum
2. Seksi PDI
3. Seksi Pelayanan
4. Seksi Penagihan
5. Seksi Pemeriksaan
6. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan
7. Seksi Waskon I-IV
8. Seksi Fungsional

Disini penulis ditempatkan di seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Ruang Lingkup yang dikerjakan pada seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan:

1. Pengawasan kewajiban pelapor

2. Pengasawan kewajiban pembayaran atau penyetoran
3. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan.
4. Penerbitan nota perhitungan Surat Tagihan Pajak (STP).
5. Penyusunan analisis risiko dalam rangka usulan pemeriksaan.
6. Penerusan informasi data laporan, dan pengaduan (IDL).
7. Penerbitan nota perhitungan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atas data konkret atas seluruh kewajiban perpajakan wajib pajak baru untuk seluruh jenis pajak.

### **C. Tujuan dan Manfaat Program Pengalaman Lapangan**

Kegiatan Praktek Lapangan bertujuan untuk menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan mahasiswa/i dari berbagai kegiatan yang direncanakan dalam perusahaan atau industri, sehingga dapat menerapkan apa yang diperolehnya dibangku perkuliahan agar sesuai dengan tuntutan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Mengembangkan pengetahuan yang diperoleh selama menjalankan Program Pengalaman Lapangan. Hal ini diharapkan dapat menjadi bakal dan pengalaman yang sangat penting dan bermanfaat bagi penulis dan masa yang akan datang. Dengan pelaksanaan PPL ini mahasiswa/i akan mengetahui sejauh mana perbedaan antara pengalaman yang diperoleh selama kegiatan PPL dan manfaat dari kegiatan tersebut. Yang akan menambah wawasan ilmu, kepercayaan diri, serta rasa tanggung jawab yang besar dalam melakukan sebuah pekerjaan. Berikut tujuan dari pelaksanaan PPL:

1. Sebagai sarana perbandingan yang akurat antara ilmu dan keterampilan yang di dapat selama perkuliahan dengan kenyataan yang dilaksanakan pada lingkungan kerja
2. Memberikan sebuah bentuk pengalaman yang sangat nyata secara permasalahan yang dihadapi di dunia kerja dan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada pekerjaan.
3. Mempersiapkan kemampuan dan meningkatkan rasa percaya diri mahasiswa/i sebelum menghadapi dunia kerja secara pengetahuan teoritis maupun Pratik di lapangan, sehingga nantinya mahasiswa/i tidak kaku dalam hal berkomunikasi, berpenampilan, serta bersopan

santun dalam hal apapun untuk menciptakan suasana kerja yang lebih baik.

4. Melatih mahasiswa/i untuk dapat bekerja sama dan pergaulan yang luas dengan para pekerja yang profesional sebagaimana yang diharapkan.
5. Sebagai salah satu syarat kurikulum dalam menyelesaikan pendidikan Diploma III (D3) Jurusan Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
6. Untuk mengetahui proses-proses kerja yang terdapat di perusahaan. Proses kerja yang dimaksud adalah bagaimana tenaga kerja, kedisiplinan, dan keselamatan kerja.
7. Membandingkan ilmu yang diperoleh diperkuliahan dengan pelaksanaan magang.

Manfaat Program Pengalaman Kerja Lapangan yaitu sebagai berikut :

- a. Bagi mahasiswa
  - 1) Sebagai sarana penulis untuk memperpratikan teori-teori dengan dasar hukum yang di peroleh selama menjalani pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam PPL.
  - 2) Mahasiswa/i dapat memahami gambaran umum tentang perusahaan dan instansi pemerintah.
  - 3) Dapat menganalisis hambatan yang muncul pada penerimaan pajak terkait dengan pengawasan dan konsultasi perpajakan
  - 4) Merupakan kesempatan yang baik untuk dapat mengaplikasikan pengetahuan teori yang di peroleh di bangku kuliah untuk dibandingkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan
  - 5) Mahasiswa/i secara tidak langsung membantu pekerjaan pada perusahaan ataupun instansi pemerintah tempat PPL
  - 6) Dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa/i Diploma III Manajemen Perpajakan selanjutnya, guna memperluas pengenalan jurusan perpajakan dan mempererat kerja sama antara akademi dengan kantor KPP atau instansi lainnya.

b. Bagi universitas

- 1) Universitas akan dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui program pengalaman kerja lapangan.
- 2) Terjalannya kerjasama “bilateral” antara universitas dengan perusahaan.
- 3) Program Pengalaman Lapangan sebagai ajang mempromisikan keberadaan akademik ditengah-tengah dunia kerja.

c. Bagi perusahaan

- 1) Perusahaan dapat membantu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
- 2) Perusahaan dapat memberikan dan pengetahuan kepada mahasiswa/i tentang keadaan dunia kerja.

## **BAB II**

### **DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN**

#### **A. KAJIAN TEORI**

##### **1. Defenisi Pajak**

Banyak definisi atau batasan yang telah dikemukakan oleh pakar yang satu sama lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu masing pihak pada saat merumuskan pengertian pajak. Pengertian pajak secara umum adalah iuran wajib dari penduduk kepada negara berdasarkan undang-undang yang pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa mendapat imbalan secara langsung yang hasilnya digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, pajak yaitu iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang- undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak yaitu iuran masyarakat kepada Negara (dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pajak adalah Iuran/kontribusi rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

##### **2. Teori Pajak**

Berikut landasan teoritik diselenggarakan pemunggutan pajak :

- a. Teori Asuransi. Negara melindungi jiwa, raga, harta dan hak-hak rakyat karenanya rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan premi asuransi atas jaminan perlindungan,
- b. Teori Kepentingan. Beban pajak didasarkan pada kepentingan masing-masing individu warga. Makin besar kepentingannya, Makin besar juga pajaknya.
- c. Teori Daya Pikul. Beban pajak harus sama berat bagi semua individu sesuai dengan daya pikulnya. Pendekatan untuk mengukur daya pikul:
  - 1) Unsur obyektif : besarnya penghasilan
  - 2) Unsur subyektif : besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi
- d. Teori Bakti. Dalam teori ini dikatakan bahwa sebagai warga negara yang berbakti, maka rakyat harus sadar bahwa pembayaran pajak adalah kewajiban setiap warga.

### **3. Tujuan Pajak**

Secara umum tujuan yang dapat dicapai dari diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu negara yaitu:

- a. Untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi ke investasi.
- b. Untuk mendorong tabungan dan menanam modal.
- c. Untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi.
- d. Untuk memodifikasi pola investasi.
- e. Untuk mengurangi ketimpangan.
- f. Untuk memobilisasi surplus ekonomi.

Untuk mencapai tujuan, pemerintah perlu memegang asas-asas pemungutan dalam memilih suatu alternatif pemungutannya, sehingga didapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih

diperlukan. Asas-asas pemungutan pajak yang baik sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith didasarkan pada:

a. Prinsip kesamaan / keadilan (*equity*)

Beban pajak harus sesuai dengan kemampuan dari setiap wajib pajak. Artinya orang yang penghasilannya sama harus dikenakan pajak yang sama.

b. Prinsip kepastian (*certainty*)

Pajak dikenakan berdasarkan kepastian yang bersifat tegas, jelas dan pasti bagi wajib pajak maupun aparat per pajakan.

c. Prinsip kecocokan / kelayakan (*convenience*)

Pajak hendaknya dikenakan pada saat wajib pajak merasa senang hati membayarkannya kepada pemerintah karena pajak yang dibayarnya layak dan tidak memberatkan, misalnya pada saat mempunyai uang.

d. Prinsip Ekonomi (*economy*)

Dalam memungut pajak, hendaknya tidak menimbulkan biaya yang lebih besar dari pada jumlah penerimaan pajaknya.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pada dasarnya pajak diorientasikan kepada kesenangan dan pelaksanaan yang tidak memberatkan bagi masyarakat dan kepastian sehingga dengan hal tersebut tidak menjadikan masyarakat secara sadar dan sukarela untuk membayar jumlah pajak yang terhutang.

#### **4. Manfaat dan Fungsi pajak**

Sebagai sumber pendapatan negara yang utama, manfaat pajak adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjelaskan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk



pengeluaran untuk pembangunan. Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

a. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

b. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

- 1) Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
- 2) Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti: pajak ekspor barang.
- 3) Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 4) Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

c. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

d. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi.

Sedangkan untuk mengatasi kelesuhan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atas.

## **5. Jenis pajak**

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh perseorangan atau perusahaan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Singkatnya, pajak adalah pungutan yang diwajibkan oleh negara yang ditunjukkan baik kepada individu maupun perusahaan. Para pembayar pajak mungkin tidak menyadari langsung manfaat dari bayar pajak. Tanpa disadari, banyak fasilitas umum yang digunakan saat ini hasil dari pembayaran pajak seperti rumah sakit, sekolah, kendaraan umum, hingga jalan yang dilewati sehari-hari. Pajak memiliki beberapa jenis yang dapat didasarkan oleh lembaga pemungut pajak juga sifatnya. Jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutnya terbagi menjadi dua:

### **a. Pajak pusat**

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah pusat. sebagian besar dari pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan. Pajak Pusat meliputi :

- 1) Pajak Penghasilan (PPh)
- 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnPM)
- 4) Bea Materai
- 5) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

### **b. Pajak daerah**

Pajak daerah adalah pajak yang pemungutan dilakukan oleh Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pajak daerah meliputi :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

- 4) Pajak Air Permukaan
- 5) Pajak Rokok
- 6) Pajak Kabupaten terdiri dari:
- 7) Pajak Hotel
- 8) Pajak Restoran
- 9) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
- 10) Pajak Reklame
- 11) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Sementara itu, berdasarkan sifatnya jenis pajak dibagi menjadi dua yakni:

- a. Pajak Langsung : Pajak yang dikenakan pada wajib apajak secara berkala baik perorangan maupun badan usaha.
- b. Pajak Tidak Langsung : Pajak yang diberikan oleh wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu seperti Pajak Penjualan atas Batang Mewah.

## **B. DESKRIPSI DATA**

### **1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai**

Sebelum disebut Kantor Pelayanan Pajak (KPP), kantor ini bernama Kantor Inspeksi Pajak (KIP). Pada bulan Juni 1976, Kantor Inspeksi Pajak diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang saat itu dibagi menjadi 2 (dua) yaitu KPP Medan Utara dan KPP Medan Selatan.

Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara didirikan pada tanggal 1 April 1994 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.758/KMK.01/1993 tanggal 03 Agustus 1993. Dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi para wajib pajak wilayah Kotamadya Medan, Binjai dan sekitarnya maka wilayah Kantor Pelayanan Pajak dibagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu:

- a. KPP Medan Utara.
- b. KPP Medan Timur.
- c. KPP Medan Barat.

Kemudian dengan SK No.94//KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 terhitung mulai 1 April Kantor Pelayanan Pajak di Medan dipecah menjadi 4 (empat) Kantor Pelayanan Pajak, yaitu :

- a. KPP Medan Utara.
- b. KPP Medan Timur.
- c. KPP Medan Barat.
- d. KPP Medan Binjai.

Dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 perihal Kantor Pelayanan Pajak, jajaran kantor wilayah I Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara Bagian Utara (KANWIL I DJP SUMBAGUT) terhitung 1 Januari 2002 Kantor Pelayanan Pajak Medan diubah menjadi 6 (enam) Kantor Pelayanan Pajak, meliputi:

- a. KPP Medan Timur, berdomisili di Jl. Diponegoro No. 30A Medan.
- b. KPP Medan Kota, berdomisili di Jl. Diponegoro No. 30A Medan.
- c. KPP Medan Barat, berdomisili di Jl. Sukamulia No. 17A Medan.
- d. KPP Medan Polonia, berdomisili di Jl. Diponegoro No. 30A Medan.
- e. KPP Medan Belawan, berdomisili di Jl. Asrama No. 7A Medan.
- f. KPP Binjai, berdomisili di Jl.Jambi No.1 Rambung Barat Binjai.

Dengan adanya Keputusan Menteri Republik Indonesia No.535/KMK.01/2001 tentang “Kordinator Pelaksana Direktorat Jenderal Pajak”, telah diadakan reorganisasi Direktorat Jendral Pajak, yang didalam keputusan tersebut telah berubahnya sebagian garis instruksi, dan juga terbentuknya Kantor- Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Kantor Pelayanan Pajak Binjai yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.94/KMK-01/1994 tanggal 29 Maret 1994 memiliki wilayah kerja sebagai berikut:

- a. Kota madya Binjai
- b. Kabupaten Langkat
- c. Kabupaten Deli Serdang
  - 1) Kec. Labuhan Deli
  - 2) Kec. Sunggal
  - 3) Kec. Pancur Batu
  - 4) Kec. Hampan Perak
  - 5) Kec. Sibolangit

- 6) Kec. Kutalimbaru
- d. Kabupaten Tanah Karo.

Pada tanggal 19 Mei 2008 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-95/PJ./2008 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nanggroe Aceh Darussalam dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan/atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur, dan Kantor Wilayah.

Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara, maka Kantor Pelayanan Pajak Binjai berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai yang artinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai telah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Modern dimana pelayanan perpajakan telah menjadi pelayanan satu atap. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai memiliki wilayah kerja sebagai berikut:

- a. Kotamadya Binjai
- b. Kabupaten Langkat

Seiring perubahan organisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, pelayanan Perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Binjai telah diserahkan kepada Pemerintah daerah terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 sedangkan untuk Kabupaten Langkat diserahkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014.

## **2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai**

**Visi** adalah gambaran keadaan organisasi yang ingin dicapai di masa mendatang yang merupakan arahan yang bersifat menyeluruh bagi organisasi. Visi tersebut merefleksikan cita-cita DJP untuk menjadi lembaga administrasi perpajakan terpercaya yang memperlakukan semua wajib pajak secara adil dan memberikan pelayanan prima melalui

teknologi. Sehingga mendapat pengakuan dari masyarakat bahwa segala eksistensi dan kinerjanya memang benar-benar berkualitas tinggi dan mampu memenuhi harapan masyarakat serta dalam suatu menjalankan tugas dan pekerjaan selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral yang diterjemahkan dengan bertindak jujur, konsisten dan menepati janji. Selain itu memiliki kompetensi di bidang profesi dan menjalankan tugas dan pekerjaan sesuai dengan kompetensi, kewenangan serta norma-norma profesi, etika dan sosial.

**Misi** pernyataan fundamental tentang alasan atau tujuan keberadaan organisasi, menerangkan mengapa organisasi itu ada, cara yang digunakan atau aktivitas utama yang dijalankan organisasi untuk melakukan fungsinya. Misi tersebut merupakan suatu pernyataan tujuan keberadaan, tugas, fungsi, peranan dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak sebagai penghimpun penerimaan negara di bidang perpajakan.

### **3. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai**

#### **a. Kedudukan**

KPP Pratama Binjai adalah instansi vertical Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara dan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor. KPP Pratama Binjai terletak pada jalan Jambi No. 1, Binjai.

#### **b. Tugas**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.62/PMK.01/2009 tanggal Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di


bidang PPh, PPN, PPnBM, PBB dan Pajak Tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai memiliki fungsi:

- 1) Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan sector P3
- 2) Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
- 3) Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya
- 4) Penyuluhan perpajakan
- 5) Pelaksanaan registrasi wajib pajak
- 6) Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak
- 7) Pelaksanaan pemeriksaan pajak
- 8) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
- 9) Pelaksanaan konsultasi perpajakan
- 10) Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi
- 11) Pembetulan ketetapan pajak
- 12) Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak.

- d. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai
- e. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai adalah:



Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai adalah:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal : **Salom Parhusoran Pangabean**

Subbagian umum memiliki tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan



pemantauan pengendalian internal, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusutan laporan, pengelolaan dokumen non perpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

b. Seksi Penjaminan Kualitas Data : **ALXIUS JULIARTO**

Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perkaman dokumen perpajakan, pengelohan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjamin kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intesifikasi dan ekstensiikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiscal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

c. Seksi Pelayanan : **Hendry Dupang Hamonangan Sihite**

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi dan penerbitan produk hokum dan produk layanan perpajakan.

d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan : **Marhingga Tamba**

Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan mempunyai tugas

melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan asset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penata usahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

e. Seksi Pengawasan I/II/III/IV/V

1. Seksi Pengawasan I : Erwin Baja Hasudungan
2. Seksi Pengawasan II : Madong Rianto Sitanggang
3. Seksi Pengawasan III : Karsiman Saragih
4. Seksi Pengawasan IV : Rahmadi Kuncoro
5. Seksi Pengawasan V : Sahrul Alam

Seksi Pengawasan I/II/III/IV/V mempunyai tugas analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan wajib pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan ( Mapping ) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, imbauan dan konseling kepada wajib pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut penganpunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan peroduk pengawasan perpajakan.

f. Kelompok Jabatan fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masin-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **4. Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan**

Berdasarkan persetujuan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, maka penulis melaksanakan Program Pengalaman Lapangan yang terhitung mulai tanggal 01 Februari sampai dengan tanggal 28 Februari 2018 dengan jam kerja pukul 07.30 sampai dengan pukul 17.00 WIB.

Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan yang penulis lakukan di KPP Pratama Binjai yang beralamat di Jl. Jambi No.1 Rambung Barat, Binjai. Memberikan hasil dan temuan yang dapat penulis pelajari dan praktikkan selama Program Pengalaman Lapangan.

Selama melakukan Program Pengalaman Lapangan penulis di tempatkan di bagian seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Dan peserta PPL harus mengikuti semua peraturan-peraturan yang ada di kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai yang disampaikan Sub Bagian Umum.

Adapun peraturan tersebut yaitu, sebagai berikut :

- Jam masuk kerja peserta PPL sama dengan jam masuk kerja pegawai kantor pajak, yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan 17.00 WIB.
- Waktu istirahat, sholat, dan makan siang di mulai pukul 12.00 WIB sampai dengan 14.00
- Hari senin - kamis memakai baju kemeja putih dan celana keper.
- Memakai sepatu formal sebagaimana seharusnya sepatu kerja di kantor.
- Setiap meninggalkan kantor peserta PPL harus meminta izin terlebih dahulu kepada kepala seksi.
- Jika peserta PPL berhalangan hadir atau sakit di haruskan membuat surat keterangan atau surat sakit.

##### **a. Bentuk kegiatan Program Pengalaman lapangan**

Adapun bentuk kegiatan program pengalaman lapangan yang penulis lakukan selama ditempatkan di KPP Pratama Binjai di bagian Ekstensifikasi, sebagai berikut:

- 1) Memphotocopy dan menscan berkas surat-surat edaran.

- 2) Memasukan surat teguran wajib lapor bagi wajib pajak dan menstempel.
- 3) Mendistribusikan surat ke bag. Sekretaris
- 4) Melayani wajib pajak mengambil kartu NPWP.

## **C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

### **1. Definisi Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Peraturan perundangan yang mengatur pajak penghasilan di Indonesia adalah UU No. 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU No. 7 Tahun 1991, UU No. 10 Tahun 1994, UU No. 17 Tahun 2000, UU No. 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

Pajak penghasilan juga merupakan suatu kewajiban bagi mereka yang sudah terdapat dan memiliki NPWP yang telah terdaftar beberapa penjelasan yang di jabarkan sebagai berikut:

- a. Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dilewatkan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Apabila penghasilan tersebut yang menerima adalah wajib pajak luar negeri maka diatur dalam Pasal 26 UU PPh yang selanjutnya disebut PPh Pasal 26.
- b. Pemotong Pajak Penghasilan adalah wajib pajak orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang mempunyai kewajiban melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan. Pemotong PPh Pasal 21 sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 sebagai berikut:
  - 1) Pemberi Kerja yang terdiri atas:

- a) Orang pribadi dan badan
- b) Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan dan unit tersebut.
- c) Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas kepada pemerintah pusat termasuk institusi TNI/POLRI, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan kedutaan besar Republik Indonesia diluar negeri yang mebayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
- d) Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar utang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.

Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:

- a) Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri.
  - b) Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lainnya sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri.
  - c) Honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pegawai magang.
- c. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk

apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

- d. Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak adalah:
- 1) Kantor perwakilan negara asing
  - 2) Organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf C Undang-undang pajak penghasilan, yang telah ditetapkan oleh menteri keuangan.
  - 3) Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
  - 4) Jika organisasi internasional tidak memenuhi ketentuan tersebut, organisasi internasional dimaksud merupakan pemberi kerja yang berkewajiban melakukan pemotongan pajak.

## **2.Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21**

PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak secara umum dirumuskan sebagai berikut:

### **PPh Pasal 21 = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak**

- a. Tarif PPh Pasal 21
- 1) Tarif pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan ketentuan sebagai berikut:

|  |
|--|
| Lapisan Penghasilan Kena Pajak             |
| Rp. 0 s.d Rp. 50.000.000                   |
| Diatas Rp. 50.000.000 s.d Rp. 250.000.000  |
| Diatas Rp. 250.000.000 s.d Rp. 500.000.000 |
| Diatas Rp. 500.000.000                     |

Sumber <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>

b. Tarif Khusus

- 1) Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan yang bersumber dari APBN yang diterima oleh Pejabat PNS, anggota TNI/Polri, dan pensiunannya.
  - a) Tarif 0% (nol persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI/Polri Golongan Pangkat Perwira Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya.
  - b) Tarif 5% (lima persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS Golongan III, Anggota TNI/Polri Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya.
  - c) Tarif 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS Golongan IV, Anggota TNI/Polri Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Tinggi, dan pensiunannya.
  
- 2) Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan berupa uang pensiun yang diterima sekaligus.
  - a) Tarif 0% (nol persen) dari penghasilan bruto sampai dengan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
  - b) Tarif 5% (lima persen) dari penghasilan bruto di atas Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
  - c) Tarif 15% (lima belas persen) dari penghasilan bruto di atas Rp. 100.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
  - d) Tarif 25% (dua puluh lima persen) dari penghasilan bruto di atas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
  
- 3) Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan berupa uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
  - a) Tarif 0% (nol persen) atas penghasilan bruto sampai dengan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

- b) Tarif 5% (lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- c) Tarif khusus 5% (lima persen) atas upah/uang saku harian, mingguan, borongan, satuan yang diterima oleh tenaga kerja lepas yang mempunyai total upah sebulan kurang dari Rp. 10.200.000 (dibayarkan tidak secara bulanan).

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP. Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat dibuktikan oleh Wajib Pajak, antara lain, dengan cara menunjukkan kartu NPWP.

Contoh:

Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 75.000.000

**Pajak Penghasilan yang harus dipotong bagi Wajib Pajak yang memiliki NPWP adalah:**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 5% x Rp. 50.000.000  | Rp. 2.500.000          |
| 15% x Rp. 25.000.000 | <u>Rp. 3.750.000</u> + |
| <b>Jumlah</b>        | <b>Rp. 6.250.000</b>   |

**Pajak Penghasilan yang harus dipotong jika Wajib Pajak tidak memilk NPWP adalah:**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| 5% x 120% x Rp. 50.000.000  | Rp. 3.000.000          |
| 15% x 120% x Rp. 25.000.000 | <u>Rp. 4.500.000</u> + |
| <b>Jumlah</b>               | <b>Rp. 7.500.000</b>   |

## 1. Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21

Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21 ditentukan sebagai berikut:

- a. Penghasilan Kena Pajak
- b. Penghasilan Bruto
- c. Sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan bruto



- d. Sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah kumulatif penghasilan bruto.

Besarnya tarif dan dasar pengenaan pajak ditentukan oleh kelompok penerima penghasilan dan jenis penghasilan. Misalnya, penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan berupa gaji yang bersifat teratur yang diterima oleh pegawai tetap berbeda dengan perhitungan PPh Pasal 21 atas imbalan atas honorarium yang bersifat tidak tertaur yang diterima oleh pegawai tetap. Penghasilan yang sama diterima oleh kelompok penerima yang berbeda, tarif dan dasar pengenaannya bisa berbeda.

**a. Pemotong PPh Pasal 21**

Berikut ini yang termasuk pemotong PPh pasal 21 adalah:

- 1) Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
- 2) Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga Negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
- 3) Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan social tenaga kerja, dan badan- badan vb lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
- 4) Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
  - a) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubung dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh

orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuan.

- b) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri.
  - c) Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
- 5) Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintahan, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan. Penyelenggara kegiatan wajib memotong pajak atas pemberian hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan. Dalam pengertian penyelenggara kegiatan termasuk antara lain badan, badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan olahraga, keagamaan, kesenian dan kegiatan lainnya. (Mardiasmo 2011,170).

**b. Subjek PPh Pasal 21**

Subjek Pajak Penghasilan adalah:

- 1) Orang pribadi
- 2) Warisan yang belum terbagi
- 3) Badan
- 4) Bentuk Usaha Tetap

**c. Pelaporan PPh Pasal 21**

Pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21. Untuk PPh Badan, pelaporan PPh Pasal 21 menggunakan Surat Pemberitahuan Tahunan.

## **BAB III**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan mengenai prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21, maka bab terakhir ini diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hal menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan, terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima selama sebulan, yaitu meliputi seluruh gaji dan tunjangan setiap yang diterima setiap bulan oleh Pegawai.
2. Prosedur perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas honorarium dan imbalan lainnya didasarkan pada Penghasilan Bruto dikalikan dengan persentase.
3. Prosedur Penyetoran dan Pelaporan PPh pasal 21 terlaksana sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, baik waktu penyetoran maupun waktu pelaporan diulaksanakan dengan disiplin.
4. Dalam prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 menurut penulis telah mengacu pada Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, Peraturan Menteri Keuangan No.69 262/PMK.03/2010, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.Per31/PJ/2015

#### **B. SARAN**

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya. Penulis memberikan sedikit saran yang dimaksudkan untuk dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun saran-saran yang dikemukakan oleh penulis sebagai berikut:

1. mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan guna menghindari masalah serta pelanggaran-pelanggaran dan tetap mengamati informasi-informasi yang terbaru mengenai perubahan-

perubahan terbaru yang diberlakukan oleh Menteri Keuangan, maupun Direktorat Jenderal Pajak.

2. Bagi para pembaca dapat menjadi tambahan pengetahuan khususnya pada jurusan perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

<https://www.hipajak.id/artikel-pajak-dan-jenis-pajak>.

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi/perpajakan/pph-pasal-21.html>.

Dr.Mustaqiem,SH.,M.Si.2017,Perpajakan dalam konteks teori dan hukum pajak di indonesia.

<http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>.

Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Tansuria, Billy Ivan. 2010.Pajak Penghasilan: Pemotongan & Pemungutan. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Peraturan Menteri Keuangan No.162/PMK.011/2012 Tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

# LAMPIRAN 1

area staples



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU  
PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI  
TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA

FORMULIR 1721 - A1

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan  
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

NOMOR : H.01 1 . 1 - 12 . 16 - 000000045

MASA PEROLEHAN  
PENGHASILAN [mm - mm]  
H.02 01 - 12

NPWP PEMOTONG : H.03 22222222 - 629 . 000  
NAMA PEMOTONG : H.04 RUMAH SAKIT SEMOGA SEHAT SELALU

## A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : A.01 654654654 - 629 . 000  
2. NIK/NO. PASPOR : A.02 35123654789000001  
3. NAMA : A.03 YONGKI KRISNANTO, DR  
4. ALAMAT : A.04 JL MOJOSARI BOYOLANGU TRENGGALEK  
5. JENIS KELAMIN : A.05  LAKI-LAKI A.06  PEREMPUAN  
6. STATUS /JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP  
K / 2 A.07 TK / A.08 HB / A.09  
7. NAMA JABATAN : A.10 DOKTER SPESIALIS  
8. KARYAWAN ASING : A.11  YA  
9. KODE NEGARA DOMISILI : A.12

## B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

| URAIAN  |  | JUMLAH (Rp) |
|---|--|-------------|
| KODE OBJEK PAJAK : <input checked="" type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02 |  |             |
| <b>PENGHASILAN BRUTO :</b>  |  |             |
| 1. GAJI/PENSUN ATAU THT/JHT   |  | 60.000.000  |
| 2. TUNJANGAN PPh  |  |             |
| 3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA  |  |             |
| 4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA   |  | 25.000.000  |
| 5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA  |  |             |
| 6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21     |  |             |
| 7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR   |  | 15.000.000  |
| 8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)   |  | 100.000.000 |
| <b>PENGURANGAN :</b>  |  |             |
| 9. BIAYA JABATAN/ BIAYA PENSUN  |  | 5.000.000   |
| 10. IURAN PENSUN ATAU IURAN THT/JHT   |  | 2.850.000   |
| 11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D. 10)  |  | 7.850.000   |
| <b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :</b>  |  |             |
| 12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8-11)  |  | 92.150.000  |
| 13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA  |  | -           |
| 14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)                  |  | 92.150.000  |
| 15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)   |  | 67.500.000  |
| 16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)   |  | 24.650.000  |
| 17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN                                   |  | 1.232.500   |
| 18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA  |  | -           |
| 19. PPh PASAL 21 TERUTANG   |  | 1.232.500   |
| 20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI                                  |  | 1.232.500   |

## C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : C.01 55555555 - 629 . 000  
2. NAMA : C.02 ARIF MUSTOFA  
3. TANGGAL & TANDA TANGAN  
C.03 31 - 12 - 2016  
[dd - mm - yyyy]



Gambar 4. 1 Bukti Potong

## LAMPIRAN 2




**Gambar 4. 2 Bukti Potong Elektronik**



### LAMPIRAN 3

area staples



**KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU  
PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI  
TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA**

**FORMULIR 1721 - A1**  
Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan  
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN  
PENGHASILAN (mm - mm)  
1 - 12

NOMOR : 1 . 1 - 12 . 2017 - 0000042

---

NPWP : 18.909.313.4 - 001 . 213  
NAMA PEMOTONG : test

**A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG**

|   |   |
|---|---|
| <p>1. NPWP : 09.087.545.4 - 778 . 992</p> <p>2. NIK NO. PASPOR : 1232423425</p> <p>3. NAMA : Tisya</p> <p>4. ALAMAT : Jl. Rasuna said no. 20</p> <p>5. JENIS KELAMIN : <input type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input checked="" type="checkbox"/> PEREMPUAN</p> | <p>6. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP<br/>K / TK / HB /</p> <p>7. NAMA JABATAN : Staff</p> <p>8. KARYAWAN ASING : <input type="checkbox"/> YA</p> <p>9. KODE NEGARA DOMISILI :</p> |
|---|---|

**B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21**

| URAIAN   | JUMLAH (Rp) |
|--|-------------|
| KODE OBJEK PAJAK: <input checked="" type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02 |             |
| <b>PENGHASILAN BRUTO:</b>  |             |
| 1. GAJI/PENSUN ATAU THT/UHT  | 36.000.000  |
| 2. TUNJANGAN PPh   | 0           |
| 3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA   | 0           |
| 4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA  | 0           |
| 5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA   | 108.000     |
| 6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21    | 0           |
| 7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR  | 0           |
| 8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)  | 36.108.000  |
| <b>PENGURANGAN:</b>  |             |
| 9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN  | 1.805.400   |
| 10. IURAN PENSUN ATAU IURAN THT/UHT  | 0           |
| 11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)  | 1.805.400   |
| <b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:</b>  |             |
| 12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)   | 34.302.600  |
| 13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA   | 0           |
| 14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)                 | 34.302.600  |
| 15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)  | 54.000.000  |
| 16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)  | 0           |
| 17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN                                  | 0           |
| 18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA   | 0           |
| 19. PPh PASAL 21 TERUTANG  | 0           |
| 20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI                                 | 0           |

**C. IDENTITAS PEMOTONG**

|  |  |
|--|--|
| <p>1. NPWP : 00.000.000.0 - 000 . 000</p> <p>2. NAMA : adagr</p> | <p>3. TANGGAL &amp; TANDA TANGAN</p> <p style="text-align: center;">(dd - mm - yyyy)</p> |
|--|--|

Gambar 4. 3 Bukti Potong

## LAMPIRAN 4



**Gambar 4.4 Asistensi Pelayanan Terhadap Wajib Pajak**

## LAMPIRAN 5



**Gambar 4. 5 Penulis Sedang Melakukan Eksistensi di KPP Pratama Binjai**

**PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN  
D3 MANAJEMEN PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**LEMBAR PENILAIAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN**

NAMA : BOBBY CHANDRA SYAHPUTRA  
NPM : 1905190021  
TEMPAT PPL : KPP PRATAMA BINJAI

| NO | ASPEK YANG DINILAI                           | NILAI | KETERANGAN |
|----|--|-------|------------|
| 1  | Sistematika / Teknik Penulisan (St)          | 90    |            |
| 2  | Uraian Deskripsi (Ds)                        | 90    |            |
| 3  | Pembahasan / Analisis dan Kesimpulan<br>(Pk) | 85    |            |

\*Lembar Penilaian Pembimbing

Medan, 20 Juli 2022  
Dosen Pembimbing



**MUHAMMAD FAHMI, SE., M.Si**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

**UMSU** UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

KAMPUS III UMSU – JL. KAPTEN MUKHTAR BASRI NO.3 MEDAN 20238 TELP. (061)6623301

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**Data Pribadi**

Nama : Bobby Chandra Syahputra  
Tempat dan Tanggal Lahir : Padang Tualang, 22 September 1999  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Dsn. II Ds. Sendang Rejo Kec. Binjai  
Anak Ke- : 1 (Satu) dari 3 (Tiga) Bersaudara

**Nama Orang Tua**

Nama Ayah : Edi Syahputra  
Nama Ibu : Napsiah  
Alamat : Dsn. II Ds. Sendang Rejo Kec. Binjai

**Pendidikan Formal**

1. SD 050685 Tj. Selamat Kebun 2004-2010
2. SMP NEGERI 1 Sawit Seberang 2010-2013
3. SMA NEGERI 2 Binjai 2013-2016
4. Tahun 2019-2022 tercatat sebagai Mahasiswa Jurusan Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

**PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

---

**DAFTAR HADIR**

NAMA : BOBBY CHANDRA SYAHPUTRA  
NPM : 1905190021  
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN PAJAK  
TEMPAT MAGANG : KPP PRATAMA BINJAI

| Tanggal       | Pagi   |        | Siang |        | Paraf |
|---------------|--------|--------|-------|--------|-------|
|               | Masuk  | Keluar | Masuk | Keluar |       |
| 01 Maret 2022 | 07.30  | 12.00  | 13.30 | 17.00  |       |
| 02 Maret 2022 | 07.30  | 12.00  | 13.30 | 17.00  |       |
| 03 Maret 2022 | 07.30  | 12.00  | 13.30 | 17.00  | -     |
| 04 Maret 2022 | 07.30  | 12.00  | 13.30 | 17.00  |       |
| 05 Maret 2022 | Sabtu  |        |       |        |       |
| 06 Maret 2022 | Minggu |        |       |        |       |
| 07 Maret 2022 | 07.30  | 12.00  | 13.30 | 17.00  |       |
| 08 Maret 2022 | 07.30  | 12.00  | 13.30 | 17.00  |       |
| 09 Maret 2022 | 07.30  | 12.00  | 13.30 | 17.00  |       |
| 10 Maret 2022 | 07.30  | 12.00  | 13.30 | 17.00  |       |
| 11 Maret 2022 | 07.30  | 12.00  | 13.30 | 17.00  |       |
| 12 Maret 2022 | Sabtu  |        |       |        |       |
| 13 Maret 2022 | Minggu |        |       |        |       |
| 14 Maret 2022 | 07.30  | 12.00  | 13.30 | 17.00  |       |
| 15 Maret 2022 | 07.30  | 12.00  | 13.30 | 17.00  |       |
| 16 Maret 2022 | 07.30  | 12.00  | 13.30 | 17.00  |       |
| 17 Maret 2022 | 07.30  | 12.00  | 13.30 | 17.00  |       |
| 18 Maret 2022 | 07.30  | 12.00  | 13.30 | 17.00  |       |
| 19 Maret 2022 | Sabtu  |        |       |        |       |

|               |        |       |       |       |     |
|---------------|--------|-------|-------|-------|-----|
| 18 Maret 2022 | 07.30  | 12.00 | 13.30 | 17.00 |     |
| 19 Maret 2022 | Sabtu  |       |       |       |     |
| 20 Maret 2022 | Minggu |       |       |       |     |
| 21 Maret 2022 | 07.30  | 12.00 | 13.30 | 17.00 |     |
| 22 Maret 2022 | 07.30  | 12.00 | 13.30 | 17.00 | y d |
| 23 Maret 2022 | 07.30  | 12.00 | 13.30 | 17.00 |     |
| 24 Maret 2022 | 07.30  | 12.00 | 13.30 | 17.00 |     |
| 25 Maret 2022 | 07.30  | 12.00 | 13.30 | 17.00 |     |
| 26 Maret 2022 | Sabtu  |       |       |       |     |
| 27 Maret 2022 | Minggu |       |       |       |     |
| 28 Maret 2022 | 07.30  | 12.00 | 13.30 | 17.00 | y d |
| 29 Maret 2022 | 07.30  | 12.00 | 13.30 | 17.00 |     |
| 30 Maret 2022 | 07.30  | 12.00 | 13.30 | 17.00 |     |
| 31 Maret 2022 | 07.30  | 12.00 | 13.30 | 17.00 |     |

Medan, 27 Juli 2022

Kepala Subbagian Pelayanan

*[Handwritten Signature]*

Hendry Dupang Hamonangan Sihite



**PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

---


**AGENDA HARIAN PPL**

NAMA : BOBBY CHANDRA SYAHPUTRA  
NPM : 1905190021  
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN PAJAK  
TEMPAT MAGANG : KPP PRATAMA BINJAI

| NO | HARI/TANGGAL      | URAIAN PEKERJAAN   | PARAF<br>INSTRUKTUR |
|----|-------------------|--|---------------------|
| 1  | Selasa,01/03/2022 | Perkenalan diri kepada KPP Pratama Binjai  |                     |
| 2  | Rabu,02/03/2022   | Mendapat pengarahan mengenai tugas yang ada  |                     |
| 3  | Kamis,03/03/2022  | Membantu WP melakukan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di KPP Pratama Binjai      |                     |
| 4  | Jum'at,04/03/2022 | Membantu WP melakukan pelaporan SPT tahunan Orang Pribadi di KPP Pratama Binjai      |                     |
| 5  | Sabtu,05/03/2022  | LIBUR  |                     |
| 6  | Minggu,06/03/2022 | LIBUR  |                     |
| 7  | Senin,07/03/2022  | Membantu WP melakukan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di pojok pajak Tugu Binjai |                     |
| 8  | Selasa,08/03/2022 | Membantu WP melakukan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di pojok pajak Tugu Binjai |                     |
| 9  | Rabu,09/03/2022   | Membantu WP melakukan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di KPP Pratama Binjai      |                     |
| 10 | Kamis,10/03/2022  | Membantu WP melakukan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di KPP Pratama Binjai      |                     |
| 11 | Jum'at,11/03/2022 | Membantu WP melakukan  |                     |



|    |                   |   |  |
|----|-------------------|---|--|
|    |                   | pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di KPP Pratama Binjai                       |  |
| 12 | Sabtu,12/03/2022  | LIBUR   |  |
| 13 | Minggu,13/03/2022 | LIBUR   |  |
| 14 | Senin,14/03/2022  | Membantu WP melakukan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di KPP Pratama Binjai |  |
| 15 | Selasa,15/03/2022 | Membantu WP melakukan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di KPP Pratama Binjai |  |
| 16 | Rabu,16/03/2022   | Membantu WP melakukan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di pojok pajak UMSU   |  |
| 17 | Kamis,17/03/2022  | Membantu WP melakukan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di pojok pajak UMSU   |  |
| 18 | Jum'at18/03/2022  | Membantu WP melakukan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di KPP Pratama Binjai |  |
| 19 | Sabtu,19/03/2022  | LIBUR   |  |
| 20 | Minggu,20/03/2022 | LIBUR   |  |
| 21 | Senin,21/03/2022  | Membantu WP melakukan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di KPP Pratama Binjai |  |
| 22 | Selasa,22/03/2022 | Membantu WP melakukan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di KPP Pratama Binjai |  |
| 23 | Rabu,23/03/2022   | Membantu WP melakukan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di KPP Pratama Binjai |  |
| 24 | Kamis,24/03/2022  | Membantu WP melakukan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di Tugu Binjai        |  |
| 25 | Jum'at,25/03/2022 | Membantu WP melakukan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di Tugu Binjai        |  |
| 26 | Sabtu,26/03/2022  | LIBUR   |  |

|    |                  |   |   |
|----|------------------|---|---|
| 30 | Rabu,30/03/2022  | Membantu WP melakukan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di Tugu Binjai        |  |
| 31 | Kamis,31/03/2022 | Membantu WP melakukan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di KPP Pratama Binjai |   |

Medan, 27 Juli 2022

KPP PRATAMA BINJAI

Kepala Subbagian Pelayanan



**Hendry Dupang Hamonangan Sihite**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

JL. KAPTEN MUKHTAR BASRI NO.3 MEDAN 20238 Telp. (061)6624567

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BOBBY CHANDRA SYAHPUTRA

NPM : 1905190021

Program Studi : MANAJEMEN PAJAK

Konsentrasi : -

Judul Skripsi : **PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI  
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya yang menyatakan



BOBBY CHANDRA SYAHPUTRA